

**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
OLEH KOMISI KODE ETIK PROFESI TERHADAP PENYIMPANGAN
DISKRESI OLEH POLISI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IKHSAN DARPITO

05140063

PROGRAM KEKHUSUSAN :

SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg. 3032/PK.V/03/2010

**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
OLEH KOMISI KODE ETIK PROFESI TERHADAP PENYIMPANGAN
DISKRESI OLEH POLISI**

(Ikhsan Darpito, 05.140.063, Sistem Peradilan Pidana (V) 57 halaman, 2010)

ABSTRAK

Sebagai seorang profesional, maka setiap anggota Polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, aims and qualities) pekerjaan polisi. Berarti dicegahnya campur tangan kalangan lain dalam kaitan kepolisian melakukan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana telah ditetapkan di dalam UU No.2 Tahun 2002, PP No.2 Tahun 2003 dan Perkap Polri NO. POL. : 7 Tahun 2006. Terkait dengan tugas, kewenangan dan profesionalisme itu adalah adanya tindakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang ada serta memilih tindakan yang akan diambil berdasarkan profesi dalam melakukan pekerjaan. Tindakan itu bisa disebut diskresi, walau bagaimanapun diskresi tetap tunduk kepada Kode Etik Profesi Polri karena tindakan diskresi adalah tindakan penyimpangan apabila tidak dapat dibenarkan dan akan menjadi pelanggaran dari Kode Etik Profesi bilamana tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : a) Apa sajakah bentuk-bentuk penyimpangan Kode Etik Profesi Kepolisian melalui tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi yang melaksanakan tugas dan kewenangannya, b) Kendala apakah yang ditemui oleh Komisi Kode Etik dalam melaksanakan proses penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian oleh seorang polisi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka. Sifat penelitian berupa penelitian deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan Kode Etik Profesi Polri melalui tindakan diskresi dan kendala yang ditemui oleh Komisi Kode Etik dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan seorang Polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan diskresi dalam Kode Etik Profesi Polri yang tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas kewajiban umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polisi dapat dilihat dalam Etika Profesi Polri Pasal 10 ayat (2) huruf (a, b, d, e, f) tentang Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat Perkap Polri NO. POL. : 7 Tahun 2006, serta Pasal 5 huruf (b, d, e, f, g, h, i) dan Pasal 6 huruf (a, i, j, k, m, n, o, p, q, u, w). Kemudian kendala yang dihadapi oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah Anjum atau Atasan Anjum yang mempunyai kewenangan memberikan penilaian secara subjektif kepada bawahannya apabila bawahannya melakukan pelanggaran komulatif. Oleh karena itu diperlukan penjabaran yang lebih jelas mana pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan mana pelanggaran Disiplin mengenai bentuk tindakan penyimpangan diskresi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan :

“Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode Etik Profesi mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota pemulihan profesi kepolisian agar dijalani sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribarta yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan, kenegaraan dan hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

1. Etika pengabdian merupakan sikap moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan sikap moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insane Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan sikap moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat merupakan sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional.

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standar moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Ada beberapa bentuk-bentuk diskresi yang tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas kewajiban umum serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (profesinya) dimana bentuk-bentuk diskresi yang menyimpang itu terdapat di dalam Pasal 10 huruf (a, b, d, e, f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL.: 7 Tahun 2006. Ditambah dengan penjelasan secara implisit dalam Pasal 5 huruf (b, d, e, f, g, h, i) dan Pasal 6 (a, i, j, k, m, n, o, p, q, u, w) PP No.2 Tahun 2003.
2. Bahwa yang menjadi kendala adalah mengenai Anjum dan Atasan Anjum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pertimbangan atau penilaian secara subjektif dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap bawahannya.

4.2 SARAN

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan bentuk tindakan diskresi yang menyimpang, diperlukan adanya penjabaran yang lebih jelas. Tidak hanya dijelaskan secara implisit tetapi perlu dijelaskan eksplisit di dalam Kode Etik Profesi Polri yang tujuannya adalah agar tidak menyimpang antara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

H. R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta : PTIK Press. 2005.

H. Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian Di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2005.

Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta : Buku Kompas, 2007.

PERATURAN PERRUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.